



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan bahwa ITB dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan;
- c. bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dengan Peraturan SA;
- d. bahwa Senat Akademik ITB sesuai dengan hasil Sidang Pleno SA pada tanggal 22 April 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu mengatur tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik ITB, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ITB, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Gelar Profesor Emeritus ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus, adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora.

Pasal 2 Tujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus

ITB menganugerahkan Gelar Profesor Emeritus sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB atas prestasi luar biasa yang bersangkutan di bidang akademik, serta pencapaian penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi di skala internasional dan/atau telah menghasilkan karya luar biasa yang telah diakui komunitas keilmuannya secara internasional.

Pasal 3 Kriteria dan Persyaratan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus

- (1) Gelar Profesor Emeritus dapat diusulkan dan dianugerahkan secara selektif kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun, dan memenuhi kriteria, persyaratan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya adalah rekam jejak selama menjabat Profesor di ITB, yang bersangkutan telah:
 - a. menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak tercela dalam hal integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama kehidupan kampus;

- b. menunjukkan prestasi keilmuan yang tinggi dan kepemimpinan yang menonjol sekurang-kurangnya pada salah satu bidang Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat menjadi teladan generasi selanjutnya;
 - c. melakukan pembinaan pada komunitas keilmuan/keahliannya;
 - d. memiliki kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan karyanya bagi umat manusia; dan
 - e. aktif menyebarkan gagasan di bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian pada masyarakat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya adalah yang bersangkutan telah:
- a. meluluskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mahasiswa doktor dengan 2 (dua) diantaranya sebagai promotor utama;
 - b. melakukan pembinaan kepada komunitasnya sehingga dihasilkan Profesor atau sekurang-kurangnya 1 (satu) Lektor Kepala di ITB yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah bersama untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala/Profesor; dan
 - c. memenuhi prestasi atau gabungan beberapa prestasi berikut dengan akumulasi skor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sejak yang bersangkutan menjadi dosen:
 - 1. memiliki sejumlah publikasi di jurnal internasional yang bereputasi tinggi sehingga memiliki h-index dengan nilai h-indeks k memiliki skor k;
 - 2. menghasilkan karya yang bersifat monumental yang diakui oleh komunitas keilmuannya secara internasional yang dinyatakan oleh Senat Fakultas/Sekolah terkait dengan 1 (satu) karya memiliki skor 1 (satu);
 - 3. menghasilkan paten yang sudah diimplementasikan dengan 1 (satu) paten memiliki skor 3 (tiga);
 - 4. menulis buku dalam bidang keilmuan/keahliannya yang menjadi rujukan dalam skala nasional atau internasional dengan 1 (satu) buku memiliki skor 2 (dua);
 - 5. memperoleh penghargaan nasional yang prestisius dalam bidang keilmuannya dengan 1 (satu) penghargaan memiliki skor 3 (tiga);
 - 6. memperoleh penghargaan internasional yang prestisius dalam bidang keilmuannya dengan 1 (satu) penghargaan memiliki skor 5 (lima);
 - 7. memperoleh penugasan negara pada tingkatan pusat/provinsi/kabupaten/kota atas izin pimpinan ITB, dengan 1 (satu) penugasan pada:
 - a) tingkat pusat memiliki skor 3 (tiga),
 - b) tingkat provinsi memiliki skor 2 (dua),
 - c) tingkat kabupaten/kota memiliki skor 1 (satu);
 - 8. memperoleh penugasan pengembangan institusi dengan 1 (satu) penugasan sebagai:
 - a) Rektor/Ketua SA/Ketua MWA/Ketua FGB memiliki skor 3 (tiga),
 - b) Wakil Rektor/Sekretaris SA/Sekretaris MWA/Sekretaris FGB/Dekan/Ketua Komisi SA/Ketua Komisi FGB/Ketua KK memiliki skor 2 (dua),
 - c) Wakil Dekan/Sekretaris Komisi SA/Sekretaris Komisi FGB/Ketua Prodi memiliki skor 1 (satu).

Pasal 4
Pengamatan dan Pengusulan
Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus

- (1) Setiap Dekan Fakultas/Sekolah dapat menyampaikan kepada Rektor usulan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus bagi pensiunan jabatan akademik Profesor pada Fakultas/Sekolah yang menjadi kewenangannya, dan dianggap memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan informasi tentang pemenuhan kriteria dan persyaratan, serta dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pendapat Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) terkait yang dilengkapi Berita Acara Rapat KK terhadap usulan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus; dan
 - b. Surat Persetujuan Senat Fakultas/Sekolah terkait yang diputuskan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas/Sekolah yang dilengkapi pertimbangan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Rektor meneruskan usulan tersebut kepada SA dengan menyertakan pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan SA.

Pasal 5
Prosedur Pemberian Gelar Profesor Emeritus

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), SA berkoordinasi dengan Forum Guru Besar (FGB) membentuk Panitia Khusus untuk melakukan pencocokan kriteria dan persyaratan terhadap Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) profesor ITB dengan 1 (satu) orang di antaranya berasal dari Fakultas/Sekolah yang sama dengan asal Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berwenang untuk mempelajari, memberikan pertimbangan, dan menyampaikan laporan kepada SA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kriteria, norma, dan nilai yang dianut ITB, serta dampak penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang akan diberikan tersebut pada ITB, bangsa, dan negara.

Pasal 6
Pelaksanaan Prosesi Penganugerahan
Gelar Profesor Emeritus

- (1) Dalam hal Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merekomendasikan penganugerahan Gelar Profesor Emeritus, maka Panitia Khusus menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Ketua SA.

- (2) Apabila SA menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SA meminta persetujuan dari Calon Penerima Gelar.
- (3) Persetujuan Calon Penerima Gelar dituangkan dalam Surat Pernyataan kesediaan mendapat penghargaan Profesor Emeritus ITB.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah terpenuhi, maka SA menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang disampaikan kepada Rektor.
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Rektor:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang efektif berlaku setelah dilakukan Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus dalam Acara Resmi ITB;
 - b. mempersiapkan upacara penganugerahan Gelar Profesor Emeritus dalam Acara Resmi ITB pada waktu yang dijadwalkan selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Persetujuan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
- (6) Upacara Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, didahului dengan Pidato Penerimaan oleh Calon Penerima Gelar Profesor Emeritus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Acara Resmi ITB untuk Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (8) Piagam Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ditandatangani bersama oleh Rektor dan Ketua SA.

Pasal 7
Kewenangan, Peran, dan Kontribusi
Penerima Gelar Profesor Emeritus

- (1) Penerima Gelar Profesor Emeritus berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Em ITB). di depan namanya untuk kepentingan akademik di dalam dan di luar ITB.
- (2) Penerima Gelar Profesor Emeritus mendapat fasilitas akademik yang ketentuannya ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (3) Penerima Gelar Profesor Emeritus memiliki kewajiban menjaga etika dan norma yang berlaku secara universal.
- (4) Penerima Gelar Profesor Emeritus sesuai dengan reputasi, pengalaman, dan keilmuan/keahlian yang bersangkutan berperan dan berkontribusi dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora sehingga meningkatkan muruah ITB.

Pasal 8
Pencabutan Gelar Profesor Emeritus

- (1) ITB dapat mencabut Gelar Profesor Emeritus dalam hal telah terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap etika dan norma yang berlaku secara universal.
- (2) Pencabutan Gelar Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari SA.

Pasal 9
Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka:
 - a. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
 - b. segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Diagram Alir Proses Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2022

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Herawan Kresno Dipojono
Prof.Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

LAMPIRAN PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.SA/PER/2022
TANGGAL : 26 April 2022

**DIAGRAM ALIR PROSES PENGANUGERAHAN
GELAR PROFESOR EMERITUS ITB**



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan K. D.
Prof.Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001